

**ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PINRANG NO 187.PDT.G/2019/PA.PRG
TERHADAP PERCERAIAN KARENA UTANG
SUAMI TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI
YANG MENYEBABKAN PERCEKCOKAN
DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi Pada Putusan Nomor 187/Pdt.g/2019/Pa.Prg)

SKRIPSI

Oleh:
DANDI AYUBI
1921010026

Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PINRANG NO 187.PDT.G/2019/PA.PRG
TERHADAP PERCERAIAN KARENA UTANG
SUAMI TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI
YANG MENYEBABKAN PERCEKCOKAN
DALAM RUMAH TANGGA**
(Studi Pada Putusan Nomor 187/Pdt.g/2019/Pa.Prg)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Pembimbing I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Pembimbing II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	d		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفًا = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَاوِلَ = ḥaula
يَذُوبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Seperti pada Putusan Nomor 187/ Pdt.g/ 2019/ Pa.Prg. yaitu perkara cerai gugat, adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga dikarenakan suami meminjam uang atau berhutang tanpa sepengetahuan istri sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara mereka. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim terhadap perceraian karena utang suami tanpa sepengetahuan istri pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tentang perceraian karena utang suami tanpa sepengetahuan istri pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg.

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (penelitian pustaka), dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (Kepustakaan). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang bersumber dari Putusan Nomor 187/ Pdt.G/2019/Pa.Prg.

Berdasarkan hasil penelitian perceraian menjadi pilihan terakhir yang diambil karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat semenjak tergugat sering kali tidak pernah terbuka soal penghasilannya dan tergugat sering kali berutang atau meminjam uang kepada teman si penggugat hingga ratusan juta rupiah, hal ini juga diakui oleh tergugat Sehingga menimbulkan perselisihan antara penggugat dan tergugat, keduanya sama-sama tidak dapat lagi di satukan layaknya keluarga pada umumnya, dalam rumah tangga tidak ada lagi yang namanya cinta dan kasih sayang, jika tidak ada rasa saling menghormati antara keduanya. Dalam hukum Islam perceraian adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri Ketika tidak ada lagi jalan keluar lainnya, walaupun perceraian di perbolehkan dalam Islam tetapi Allah SWT sangat membenci perceraian itu. Apabila si istri ini menuntut cerai disebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah, maka suami wajib mengabulkannya.

Kata Kunci: Hukum Islam, perceraian, utang.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dandi Ayubi
NPM : 1921010026
Program studi : Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhsiyyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pinrang No 187.PDT.G/2019/PA.PRG Terhadap Perceraian Karena Utang Ssuami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, April 2024

Penulis,



DANDI AYUBI

NPM. 1921010026



**KEMETERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp (0721)7510755

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pinrang No 187.PDT.G/2019/PA.PRG Terhadap Perceraian Karena Utang Ssuami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga.

Nama : Dandi Ayubi

NPM : 1921010026

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

NIP. 197409202003121003

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

NIP. 198802182018011002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga (Al Ahwal Syakhshiyah)

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMETERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp (0721)7510755

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pinrang No 187.PDT.G/2019/PA.PRG Terhadap Perceraian Karena Utang Ssuami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga”** disusun oleh **Dandi Ayubi NPM 1921010026**, Jurusan **Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyyah)**, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah. Pada Hari/Tanggal: Selasa/ 28 Mei 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

(.....)

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A.

(.....)

Penguji II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

(.....)

Penguji III : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Irfan Zoliah Nur, M.H.

08081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
تُحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١٠١﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.
(Q.S. Ath-Talaq)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrokhim

Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan bermanfaat Nabi Muhammad SAW panutan yang senantiasa aku harap syafa'atnya dan pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat. Skripsi ini akan saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Untuk kedua Orang tuaku Ayah Hoirudin dan Ibu Rosidah, S.Pd. saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk doa, usaha dan kerja keras kalian. Kini kupersembahkan karya skripsi ini kepada kalian ayah dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala bentuk dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga sehingga selalu dapat memotivasi anakmu ini untuk segera membahagiakan kalian.
2. Untuk saudara kandungku tercinta Riko Andaru yang selalu memberikan bantuan, semangat dan doa yang luar biasa agar segera terselesaikannya skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajarku secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dandi Ayubi tempat tanggal lahir Karang Endah, 26 Juni 2001. Anak pertama dari dua bersaudara anak dari pasangan bapak Hoirudin, dan ibunda Rosidah,S.Pd. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 01 Karang Endah selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama MTS Negeri 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016, Pendidikan Menengah Atas di SMA Perintis 1 Bandar Lampung selesai pada tahun 2019, Pada Tahun 2019 melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsyiyah*) sampai dengan sekarang.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan tercurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hidayah dan rahmatnya dalam mengenyam pendidikan agar kita menjadi manusia yang berilmu dan bermoral serta bermanfaat untuk ummat nabi. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat dari beliau di hari yaumul akhir nanti, amin yarobbal alamin.

Dalam skripsi ini peneliti bersyukur dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pinrang No 187.PDT.G/2019/PA.PRG Terhadap Perceraian Karena Utang Suami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga”. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program setara (S1) fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan serta bantuan semua pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua program studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhshiyah*) dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Seketaris prodi studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhshiyah*).
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H. Selaku pembimbing I dan bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I. Selaku pembimbing II.
5. Bapak ibu dosen Fakultas Syariah program studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhshiyah*)
6. Kepada sahabat, teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga (*Akhwal Syakhshiyah*) angkatan 2019 dan kepada Cicih Arum Anggraini terimakasih untuk semuanya.

Penulis sadar bahwasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, namun inilah hasil kerja keras secara maksimal penulis mampu sajikan, untuk itu dibutuhkan masukan serta saran yang sifatnya membangun sebagai bahan evaluasi yang penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis yang sederhana ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan mampu menjadi jembatan penghubung peneliti dalam menggapai cita-cita dan harapan di masa yang akan datang, amin.

Bandar Lampung, 30 April 2024
Yang Membuat Pernyataan,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perceraian Dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Perceraian.....	17
2. Dasar Hukum Perceraian	22
3. Macam-macam Perceraian	24
4. Alasan Perceraian	55
B. Utang Piutang Dalam Hukum Islam.....	56
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Profil Pengadilan Agama Pinrang	59
1. Sejarah Pengadilan Agama Pinrang	59

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang	60
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pinrang	63
B. Perkara Perceraian Pada Putusan Nomor 187/Pdt.g/2019/Pa.Prg.....	65
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	73
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian karena Hutang Suami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga Putusan Nomor 187/PDT.G/2019/PA.PRG	73
B. Perspektif hukum Islam tentang Pertimbangan hakim terhadap Perceraian karena Hutang Suami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg.....	4
BAB V PENUTUP	77
A. Simpulan	77
B. Rekomendasi.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang karya ilmiah dan mencegah kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting untuk menjelaskan beberapa istilah yang termasuk dalam judul skripsi ini. Judul penelitian ini adalah Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pinrang No 187.PDT.G/2019/PA.PRG Terhadap Perceraian Karena Utang Suami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga (Pada Putusan Nomor 187/Pdt.g/2019/Pa.Prg).

Adapun istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat merupakan aktifitas berfikir dengan meletakkan hubungan-hubungan antara bagian-bagian pengetahuan kita. Bagian-bagian pengetahuan kita yaitu segala sesuatu yang telah kita miliki yang berupa pengertian-pengertian dari dalam batas-batas tertentu.¹
2. Pengertian perceraian dalam istilah fikih disebut Talak atau *Furqah*, talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. *Furqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul.² Talak menurut bahasa ialah membuka ikatan, dan menurut *syara`* adalah melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri tali pernikahan antara suami dan isteri. Sedangkan menurut istilah perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Dan talak menurut Imam Taqiyuddin adalah melepaskan ikatan atau menceraikan.

60. ¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (jakarta, 2008),

156. ² Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1074), p.

3. Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima.³
4. Suami adalah pelaku pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar sakral untuk memperistri istrinya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum diakui sebagai suami dan disebut sebagai istri oleh pasangannya. Dalam beberapa agama, seorang pria hanya boleh menikah dengan satu wanita, seorang pria yang telah menikah dengan seorang wanita, yang akan mengasuh istri dan anak-anaknya.⁴

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pinrang No 187.PDT.G/2019/PA.PRG Terhadap Perceraian Karena Utang Suami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga (Pada Putusan Nomor 187/Pdt.g/2019/Pa.Prg).

B. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu, perceraian adalah masalah pada rumah tangga tahap paling akhir, karena pada tahap tahapnya terdapat fase rujuk, namun ketika tidak terjadi rujuk maka terjadilah perceraian, dan perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan namun paling di benci oleh Allah *Ta'ala*, Islam memang mengizinkan perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Itu artinya, bercerai adalah pilihan terakhir bagi

³ F Rustendi, T., & Jimmi, 'Pengaruh Hutang Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur', *Jurnal Akuntansi FE Unsil*, 2005, (p. 411).

⁴ S Putri, D. P. K., & Lestari, 'Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa', *Jurnal Penelitian Humaniora*, 2016, 72.

pasangan suami istri ketika memang tidak ada lagi jalan keluar lainnya. Dalam surat al Baqarah ayat 227 disebutkan,

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٢٧-٢٢٧]

Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 227)

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan lebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.⁵

Dalam Islam perceraian itu dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan tetapi kebahagiaan tidak dicapainya dan selalu berada dalam penderitaan. Dalam agama Islam, perkawinan tidak diikat dalam ikatan yang mati tetapi tidak pula mempermudah terjadinya perceraian, boleh dilakukan tetapi betul-betul dalam keadaan darurat atau karena terpaksa. Salah satu asas yang dianut oleh hukum perkawinan nasional adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini adalah sejalan dengan ajaran agama, (khususnya agama Islam), karena kalau terjadi perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan yang dicita-citakan yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Berlainan halnya dengan putusannya perkawinan karena kematian, sebab hal ini merupakan takdir dari Allah SWT yang tidak dapat dielakkan oleh manusia.⁶

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعِكُنَّ وَأَسْرَحِكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا [الأحزاب: ٢٨-٢٨]

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka

⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, 2008), 443.

⁶ Manan, p. 444.

marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. (Al-Ahzab: 28)

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat ditempuh oleh suami istri dalam mengakhiri ikatan perkawinan setelah mengadakan upaya perdamaian secara maksimal. Perceraian dapat dilakukan atas kehendak suami atau permintaan istri, perceraian yang dilakukan istri disebut cerai gugat.⁷

Maksud cerai gugat adalah permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan atau melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai iwadh berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak cerai gugat pemberian hak yang sama bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan bagi imbalan hak talaknya, dan menyadari bahwa istri pun mempunyai hak yang sama Untuk mengakhiri perkawinan. Arti dalam situasi tertentu istri yang sangat terpaksa akibat ulah suami mempunyai hak menuntut cerai dalam dengan imbalan sesuatu.⁸

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian tujuan untuk meneruskan keturunan yang beriman untuk membina, melindungi keluarga, pemeliharaan dan pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab orang tua.⁹ Namun banyak juga diantara mereka yang tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga harus berakhir dengan perceraian.

Patampanua Kabupaten Pinrang terdapat istri yang menggugat suaminya karena perselisihan dan pertengkaran. Cerai gugat merupakan fenomena yang banyak terjadi belakangan ini mulai dari kalangan artis hingga masyarakat umum. Kasus istri yang menggugat cerai bukanlah hal tabu lagi, sebagian besar perceraian didominasi oleh perempuan yang menuntut cerai.

⁷ Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 509.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, 200AD), p. 172.

⁹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), p. 34.

Puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat tidak jujur kepada penggugat telah meminjam dana pada temannya, yang jumlahnya sebanyak Rp 200.000.000, penggugat kaget dan marah-marah kepada tergugat sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan tergugat pergi meninggalkan penggugat.¹⁰

Kasus tersebut menjadi inspirasi bagi penulis yang akan dikaji dari tinjauan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pinrang No 187.PDT.G/2019/PA.PRG Terhadap Perceraian Karena Utang Suami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga (Pada Putusan Nomor 187/Pdt.g/2019/Pa.Prg).

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan lebih fokus dan mendalam, penulis hanya membatasi pembahasan yang berkaitan tentang Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pinrang No 187.PDT.G/2019/PA.PRG Terhadap Perceraian Karena Utang Suami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga (Pada Putusan Nomor 187/Pdt.g/2019/Pa.Prg).

2. Sub-Fokus

- a. Pertimbangan hakim terhadap perceraian karena utang suami tanpa sepengetahuan istri pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg.
- b. Perspektif hukum Islam terhadap pertimbangan hakim tentang Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pinrang No 187.PDT.G/2019/PA.PRG Terhadap Perceraian Karena Utang Suami Tanpa Sepengetahuan

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 'Putusan Mahkamah Agung', 2019, 2.

Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga (Pada Putusan Nomor 187/Pdt.g/2019/Pa.Prg).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan, Adapun rumusan masalah dalam pannelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap perceraian karena utang suami tanpa sepengetahuan istri yang menyebabkan percekcokan dalama rumah tangga pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap Pertimbangan hakim tentang Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pinrang No 187.PDT.G/2019/PA.PRG Terhadap Perceraian Karena Utang Suami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga (Pada Putusan Nomor 187/Pdt.g/2019/Pa.Prg)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui Pertimbangan hakim tentang Perceraian karena Hutang Suami tanpa sepengetahuan istri yang menyebabkan percekcokan dalama rumah tangga Pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg?
2. Guna mengetahui Perspektif hukum Islam tentang Pertimbangan Hakim terhadap Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Pinrang No 187.PDT.G/2019/PA.PRG Terhadap Perceraian Karena Utang Suami Tanpa Sepengetahuan Istri Yang Menyebabkan Percekcokan Dalam Rumah Tangga (Pada Putusan Nomor 187/Pdt.g/2019/Pa.Prg)?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perceraian. Secara praktis penelitian ini penulis gunakan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah peneliti melakukan kajian penelitian terdahulu yang relevan, peneliti mendapatkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai relevansi atau yang memiliki pendekatan dengan focus penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi, yang ditulis oleh Deny Irawan, mahasiswa UIN Walisongo Semarang, yang berjudul Tidak Adanya Mahar Hingga Putusan Perceraian *Ba'da Dukhul* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA.), skripsi ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan tidak adanya mahar untuk si istri kurang tepat. Sebab, *nuyuz* bukan dasar pertimbangan tidak adanya mahar. Melainkan *fasakh*. Selain itu, Hakim hanya berlandaskan pada PP No 9 tahun 1975 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengesampingkan tentang dalil ataupun landasan bahwa istri yang dicerai telah dikumpuli. Dengan memutuskan tanpa beban terhadap suami untuk memberikan mahar. Kemudian, hakim Pengadilan Agama Jepara telah memutuskan bahwa istri yang dicerai setelah *ba'dha dukhul* tidak mendapatkan mahar. Padahal, al-quran telah menjelaskan bahwa bahwa perempuan yang dicerai pada waktu *ba'da dukhul* berhak mendapatkan mahar (QS. Al-Baqarah : 237).¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini membahas tentang perceraian karena tidak adanya maskawin, sedangkan penelitian penulis

¹¹ Deny Irawan, *Tidak Adanya Mahar Hingga Putusan Perceraian Ba'da Dukhul (Analisis Putusan PA Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA.)* (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2008).

adalah perceraian karena hutang suami. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang perceraian (cerai gugat).

2. Skripsi yang disusun oleh Hikmah Shoaleh tahun 2013 dengan judul Studi Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama No. 447/ PDT.G/ 2011/PA. PTK tentang Analisis Hukum Mengenai Alasan Cerai Karena Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga.” Dalam skripsi ini, akibat dari talak dijelaskan bahwa ikatan perkawinan yang putus karena suami mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Maka dijelaskan bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla Ad Dukhul*. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *Qabla Ad Dukhul*. Dan wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk yang belum mencapai 21 tahun.¹² Perbedaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah penelitian ini mengarah pada alasan Cerai karena perselisihan Perselisihan dan Pertengkaran dan Tidak Ada Harapan untuk Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga sedangkan penelitian penulis adalah perceraian yang ditimbulkan karena seorang suami berhutang tanpa sepengetahuan istri sehingga istri marah kepada suaminya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yakni perceraian yang di timbulkan karena perselisihan dan pertengkaran.
3. Skripsi yang disusun oleh Noor Baayah tahun 2011 dengan judul Hak-hak Istri Akibat Perceraian Perbandingan Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam skripsi ini

¹² Hikmah Shoaleh, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 447/ PDT.G/ 2011/PA* (PTK,Fakultas syariah walisongo semarang).

dijelaskan persamaan hak istri akibat perceraian menurut pendapat Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami tanpa dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *Ba'da Al Dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami diatur dalam KHI di Indonesia Pasal 158 sama pendapat dengan Imam Syafi'i. Di jelaskan juga besarnya *Mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan KHI di Indonesia diatur pada pasal 160.¹³ Perbedaannya adalah Skripsi yang di susun Noor Baayah ini menjelaskan tentang hak istri akibat perceraian perbandingan Imam Syafi'I dan Komplikasi Hukum Islam, dan penelitian saya ini menjelaskan tentang perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya (cerai gugat). Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang hak istri yang tidak dipenuhi oleh suaminya.

4. Jurnal, yang ditulis oleh Abd. Kohar, Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, berjudul "Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", jurnal ini menyimpulkan mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang, apakah mau dibayar kontan sebagian dan utang sebagian.¹⁴ Pada jurnal yang ditulis Abd. Kohar, Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung ini membahas

¹³ Noor Bayah, *Hak-Hak Istri Akibat Perceraian Perbandingan Imam Sfai'I Dan Komplikasi Hukum Islam* (Fakultas Syariah Walisongo, 2011).

¹⁴ Abd. Kohar, *Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, Jurnal ASAS Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 8, No. 2, 2016.

tentang hikmah mahar pada perkawinan. Pesamaan jurnal dengan penelitin yang saya teliti yaitu pada suami wajib baik dalam bentuk benda maupun jasa. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Perbedaannya adalah penelitian saya membahas tentang perceraian yang diakibatkan hutang suami.

5. Penelitian saudara lin Barkiah, (2019) dengan judul *Implikasi Praktik Hutang Oleh Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Beleke Kec. Gerung Kab. Lombok Barat)*.¹⁵

Penelitian ini membahas bagaimana seharusnya menyelesaikan hutang dalam bersuami istri. Kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat ada yang belum bisa mempertahankan rumah tangga mereka hanya karena permasalahan hutang. Hutang yang dilakukan istri tanpa sepengetahuan suami memang suatu kesalahan dan membuat keharmonisan rumah tangga berantakan. Namun jika hutang adalah alasan suami berlaku kasar terhadap istri dan semena-mena untuk menceraikan istri maka menyimpang dari aturan hukum yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islamn Pasal 93. Realitas tersebut yang menjadi salah satu latar belakang peneliti. Fokus penelitian ini adalah: 1) apa faktor-faktor praktik hutang oleh istri tanpa sepengetahuan suami terhap keharmonisan rumah tangga di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat?, 2) bagaimana implikasi praktik hutang oleh istri tanpa sepengetahuan suami terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Beleke Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat?

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini termasuk penelitian jenis penclitian lapangan. Data yang dikumpulkan

¹⁵ Lin Barkiah, *Implikasi Praktik Hutang Oleh Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Beleke Kec. Gerung Kab. Lombok Barat)*, 2019.

berdasarkan fakta di lapangan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Peneliti menyatakan bahwa hutang yang dilakukan istri tanpa sepengetahuan suami berdampak buruk bagi rumah tangga karena dapat membuat rumah tangga berantakan. Untuk menyelesaikan permasalahan hutang belum mengikuti aturan hukum yang berlaku. Mereka menyelesaikan permasalahan khususnya masalah hutang dengan cara bercerai dan melakukan kekerasan karena mengikuti nafsu dan emosinya.

Perbedaan penelitian yang akan saya lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengambil dasar dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 sedangkan dasar yang saya gunakan yaitu UU RI No. 1 Tahun 1974, Persamaannya adalah sama-sama membahas perceraian dikarenakan hutang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang termasuk *library research*. Penelitian ini dilakukan dengan mencari sumber data dari putusan Pengadilan Agama Pinrang, serta literatur seperti bahan bacaan buku-buku yang menurut penulis berkaitan dengan pertimbangan hakim dan perspektif hukum islam tentang perceraian akibat hutang suami.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai

sumber untuk kemudian dianalisis kembali guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana memperoleh data. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data Primer

Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Seperti Salinan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Adapun data sekunder diantaranya AL-Qur'an, al-hadits, buku-buku, jurnal dan literatur lainnya,¹⁷ yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam pembahasan penelitian yang penulis kaji saat ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data kepustakaan oleh itu penelitian ini mengumpulkan data yang digunakan metode dokumentasi yaitu untuk mencari serta mengumpulkan data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini seperti berupa buku, peraturan-peraturan, dokumen, catatan,¹⁸ kemudian yang terpenting Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg. dengan perkara perceraian akibat hutang suami dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dilakukan setelah terkumpul data baik data primer maupun data sekunder dengan cara

¹⁶ Cholid Narbuko and Abu Ahmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), p. 45.

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), p. 9.

¹⁸ P. Joo Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), p. 39.

menimbang, menyaring, mengatur dan mengklasifikasikannya,¹⁹ dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis atau meragukan.²⁰ Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil informasi yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen tentang kelengkap dan relevan, serta tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) merupakan pemberian catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (kitab-kitab, buku literature, atau dokumen) pemegang hak cipta. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa data.²¹
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.²² Kemudian ditarik sebuah kesimpulan sebagai proses penulisan tahap akhir. Melalui teknik ini penulis berharap dapat memperoleh gambaran terkait penerapan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 187/Pdt.G/2019/Pa.Prg.
- d. Sistemisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), p. 76.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), p. 103.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penulisan Hukum* (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2004), p. 126.

²² Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), p. 107.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan cara menelaah seluruh sumber data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.²³ Adapun metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, metode ini digunakan dengan menganalisis data yang diteliti dengan menjabarkan data-data tersebut, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pula metode berpikir deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah Al-Qur'an, hadis, buku-buku, serta literatur cerai gugat yang bersifat umum mengambil kesimpulan bersifat khusus.

I. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun menggunakan deskripsi sistematis untuk membantu dalam penyelidikan dan pemahaman masalah. Proses sistematika penulisan untuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Terdapat pembahasan yaitu: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Pertama, perceraian dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian dan alasan perceraian. Kedua, utang piutang dalam hukum Islam

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pertama, profil Pengadilan Agama Pinrang meliputi: sejarah Pengadilan Agama Pinrang, visi dan misi Pengadilan Agama Pinrang, struktur organisasi Pengadilan Agama Pinrang. Kedua, putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Prg. perkara cerai gugat meliputi: deskripsi

²³ Lexi J Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), p. 190.

duduk perkara, permohonan gugatan, pertimbangan hakim, amar putusan.

Bab IV Analisis Putusan. Berisi pembahasan tentang pertimbangan hakim dan analisis hukum Islam dalam mengabulkan putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Prg.

Bab V Penutup. Berisi kesimpulan dan rekomendasi.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat yang di ajukan oleh penggugat terhadap perkara perceraian karena hitang suami adalah karena tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat semenjak tergugat sering kali tidak pernah terbuka soal penghasilannya dan tergugat sering kali berhutang atau meminjam uang kepada teman si penggugat hingga ratusan juta rupiah, hal ini juga diakui oleh tergugat. Sehingga menimbulkan perselisihan antara penggugat dan tergugat, keduanya sama-sama tidak dapat lagi di satukan layaknya keluarga pada umumnya, dalam rumah tangga tidak ada lagi yang namanya cinta dan kasih sayang, jika tidak ada rasa saling menghormati antara keduanya maka perpisahan (perceraian) adalah jalan terbaik untuk keduanya. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang harmonis, keluarga yang *Sakinah mawadda warahmah*.
2. Dalam hukum islam perceraian adalah pilihan terakhir bagi pasangan suami istri. Ketika tidak ada lagi jalan keluar lainnya, walaupun perceraian di perbolehkan dalam islam tetapi Allah SWT sangat membenci perceraian itu. Apabila si istri ini menuntut cerai disebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah, maka suami wajib mengabulkannya. Karena itu, apabila suami terlilit utang, sehingga tidak mampu menunaikan hak istrinya dan memberikan nafkah kepadanya maka selayaknya suami membiarkan istrinya untuk menyelesaikan masa iddah dengan baik, meskipun istrinya tidak menginginkannya, dan suami ini tidak berdosa.

B. Rekomendasi

1. Suatu perkara dapat diselesaikan oleh hakim dengan pertimbangan yang objektif dan adil agar putusan perkara

yang dijatuhkan dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan.

2. Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis suami sebagai kepala keluarga harus menjadi contoh untuk anak istrinya untuk mewujudkan keluarga *Sakinah mawaddah warahmah*.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad Muhammad, *Fikih Vanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004)
- Abu Sura'i, Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam, Terj.M. Thalib* (Surabaya: al-ikhas, 126AD)
- Ahmad, Cholid Narbuko and Abu, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah* (Semarang, 1986)
- , *Fiqh Al-Mar'ah Muslimah* (Jakarta, 1999)
- Al-Kusaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayatul Akhya, Alih Bahasa Oleh: Moh. Rifa'i* (Semarang: Toha Putra, 1994)
- Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fathul Muin* (Kudus, 1979)
- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta, 1997)
- Al-Thofina, Muhammad Izzi Naufal, *Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan No. 3957/Pdt.G/2016/PA.SDA), 2018*
<<http://digilib.uinsby.ac.id/23708/>>
- Anwar Hafidzi, Binti Musyarrofah, *Penolakan Nasab Anak Li'an Dan Dzihar Dengan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Dengan Al-Mughni)* (Ulul albab, 2018)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Ash-Shawi, Abdullah Al-Mushlih dan Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Durul Haq, 260AD)
- Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005)
- Aziz, Abdul, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, 2011)

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Barkiah, Lin, *Implikasi Praktik Hutang Oleh Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Beleke Kec. Gerung Kab. Lombok Barat)*, 2019
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta, 1999)
- , *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1980)
- , *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta, 2004)
- Bayah, Noor, *Hak-Hak Istri Akibat Perceraian Perbandingan Imam Sfai'I Dan Komplikasi Hukum Islam* (Fakultas Syariah Walisongo, 2011)
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta, 1995)
- , *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta, 1995)
- Dlori, Muhammad M., *Dicintai Suami Istri Sampai Mat* (Yogyakarta: Kata Hati, 2005)
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, 2003)
- , *Fiqh Munakahat* (Bogor: kencana, 2003)
- Gifriana, Eka, *Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* (Syaklisia, 2018)
- Hadi, Bagus Kusumo, Mohammad Mukri, and Edi Susilo, 'Implikasi Hukum Khulu' Menurut Empat Madzhab Fiqh', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.2 (2022), 19–38 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14347>>
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, 200AD)
- , *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung, 2000)
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam Dan Undang-Undang Pernikahan Di Indonesia* (Yogyakarta, 1978)
- Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Unniversitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019)
- Indonesia, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik, 'Putusan Mahkamah Agung', 2019, 2

- Irawan, Deny, *Tidak Adanya Mahar Hingga Putusan Perceraian Ba'da Dukhul (Analisis Putusan PA Jepara Nomor 1130/PDT.G/2016/PA.)* (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2008)
- Kohar, Abd., 'No Title'
- Kuzari, Ahcmad, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- M.A, Prof. Dr. Zainuddin Ali., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta, 2007)
- Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi Dan Sejarahnya* (Bandung, 1991)
- Maliki, Ibnu Akbar, and Lisna Mualifah, 'Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3.2 (2022), 1–18 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14089>>
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Mu'amalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 169AD)
- Moleong, Lexi J, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta, 2010)
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penulisan Hukum* (Bandung: Citra Adiya Bakti, 2004)
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (jakarta: bulan bintang, 1974)
- , *Asas-Asas Hukum Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1074)
- Nawawi, M. Anwar, Habib Shulton Asnawi, Ani Mardiantari, M. Muslih, Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Multidisipliner (Fikih Klasik, Maqasyid As-Syari'ah Dan HAM) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Perdata Anak Di Luar Perkawinan', *Jurnal Ilmu HUKUM*, 8.2 (2022), 153
- Pinrang, Pengadilan Agama, 'Putusan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Prg', 2023 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/94393da4902655d988202e51737c0edd.html>>

- , ‘Sejarah Pengadilan’, 2023 <<https://p-pinrang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>>
- , ‘Visi Dan Misi’, 2023 <<https://p-pinrang.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi>>
- Putri, D. P. K., & Lestari, S, ‘Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa’, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 2016, 72
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996)
- Rustendi, T., & Jimmi, F, ‘Pengaruh Hutang Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur’, *Jurnal Akuntansi FE Unsil*, 2005, 411
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Wa An-Nihayah Al-Muqtasid* (Kairo, 1995)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah* (Bandung, 1994)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (bairut: Dar al-tsaqofiyah al-islamyah))
- , *Fiqhus Sunnah* (Bandung, 2009)
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* ((Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Said, Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (jakarta, 1994)
- Sari, Hervin Yoki Pradika. Maya Noviana, ‘ANALISIS FAKTOR PERCERAIAN SUAMI ISTRI DI USIA SENJA’, 11.2 (2019), 123
- Shoaleh, Hikmah, *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 447/ PDT.G/ 2011/PA* (PTK,Fakultas syariah walisongo semarang)
- Subagyo, P. Joo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991)
- , *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (jakarta,

2008)

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta, 2011)

———, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006)

———, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006)

———, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Undang- Undang Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2006)

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986)

———, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit VI, 1979)

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami" Fii Fiqhi An-Nisaa, Alih Bahasa Oleh M. Abdul Ghoffar* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fi Fiqh an-Nisa* (Jakarta, 1998)

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang : Yasmi, 2018)

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta, 1983)

———, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta, 1973)